



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SULTAN ZAMZAMI ISMAIL BIN SURIZAL.**
Tempat Lahir : Bekasi.
Umur/Tgl.lahir : 23 Tahun / 26 November 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Citereup RT.03 RW.04, Desa Citereup, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMK.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2023 s/d 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 13 Maret 2023 s/d 01 April 2023 di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 02 April 2023 s/d 11 Mei 2023, di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 12 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023, di Rutan Polres Kota Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 11 Juni 2023 s/d 10 Juli 2023, di Rutan Polres Kota Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 06 Juni 2023 s/d 25 Juni 2023, di Rutan Kelas II Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 20 Juni 2023 s/d 19 Juli 2023, di Rutan Kelas II Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 20 Juli 2023 s/d 17 September 2023, di Rutan Kelas II Serang;

Halaman 22 dari 1 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu SHANTY WILDHANIYAH, SH., Dkk., Advokat pada Law Firm Isbandri & Rekan, yang berkantor di Puri Delta Serang Blok C/12A Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 11 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-2544/M.6.10/Enz.2//06/2023, tertanggal 12 Juni 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG., tertanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN Ptk., tertanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 04 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 2 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 1,9942 gram
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna merah
- 1 (satu) buah tas warna hijau

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**PLEDOOI**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-2544/SRG/06/2023, tertanggal 29 Mei 2023 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di Depan Kontrakan yang beralamat di Kampung Citereup RT. 03 RW. 04 Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Halaman 22 dari 3 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL memesan narkoba jenis tembakau sintetis melalui pesan ke akun instagram CACING ALASKA **"Bos saya mau jajan"** dan akun instagram CACING ALASKA membalas **"ya udah nanti saya kirim nomor rekening nya, abis itu nanti kirim bukti tranfer nya yah"** lalu Terdakwa membalas **"ok bos nanti saya kirim bukti transfer nya saya transfer lewat akun dana yah"**, kemudian akun Instagram CACING ALASKA mengirimkan nomor rekening BCA atas nama NOVA WIDIYANTO, selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer dan akun instagram CACING ALASKA mengirimkan peta lokasi untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik silver di bawah pot bunga depan rumah warga di Daerah Tunjung Teja Kecamatan Petir Kabupaten Serang ;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Daerah Tunjung Teja Kecamatan Petir Kabupaten Serang untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Pinggir Jalan tepatnya di Bawah Pot Bunga di Depan Rumah Warga sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram, dan setelah mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa pulang ke Kontrakan Terdakwa di Kampung Citereup RT. 03 RW. 04 Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, lalu sekira jam 22.00 Wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik silver yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan langsung mencampur dengan rokok Marlboro, selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus, setelah itu Terdakwa jalan menuju ke Depan Kontrakan dengan membawa 2 (dua) bungkus tembakau sintetis untuk dijual kepada ASEP (DPO/20/III/2023/Narkoba Tanggal 13 Maret 2023) dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekira jam 22.30 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu ASEP di Depan Kontrakan yang beralamat di Kampung Citereup RT. 03 RW. 04 Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi REFQI MAULANA, SH dan Saksi DONDHI SATRIO MUSLIM (Ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkoba jenis

Halaman 22 dari 4 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang pada saat itu sedang di pegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada ASEP, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL167EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8680 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- b. 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9942 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- c. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine \pm 80 ml An. Sultan Zamzami Ismail Als Esa Bin Surizal

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL**, pada hari

Halaman 22 dari 5 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat Di Depan Kontrakan yang beralamat di Kampung Citereup RT. 03 RW. 04 Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib ketika Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL Bin SURIZAL sedang menunggu ASEP (DPO/20/III/2023/Narkoba Tanggal 13 Maret 2023) di Depan Kontrakan yang beralamat di Kampung Citereup RT. 03 RW. 04 Desa Citereup Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang datang Saksi AHMAD ARIPIN, S.Sos, Saksi REFQI MAULANA, SH dan Saksi DONDHI SATRIO MUSLIM (Ketiganya Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE warna merah, dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang pada saat itu sedang di pegang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada ASEP, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL167EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8680 gram

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Halaman 22 dari 6 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9942 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkoba adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- c. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine \pm 80 ml An. Sultan Zamzami Ismail Als Esa Bin Surizal

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. REFQI MAULANA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis adalah berdasarkan dari laporan masyarakat yang kami tindak lanjuti sehingga Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;
- Bahwa Penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut terjadi ada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan kontrakan yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal sedang menjual narkoba jenis tembakau sintetis di depan kontrakan tepatnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa diarahkan untuk transfer ke nomor rekening BCA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa transfer uang tersebut mendapatkan balasan dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan memberikan peta lokasi untuk mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik silver yang disimpan di bawah pot bunga depan rumah di wilayah Tunjung Teja, kemudian setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sekira pukul 22.00 WIB dan langsung membuka plastik silver yang berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis dan mencampur tembakau sintetis tersebut dengan rokok Marlboro, setelahnya mencampur tembakau sintetis kemudian Terdakwa SULTAN ZAMZAI ISMAIL Bin SURIZAL langsung berangkat lagi untuk menemui Sdr. ASEP (DPO) di wilayah Citeureup Ciruas yang rencananya tembakau sintetis tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram "CACING ALASKA" pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam bungkus plastik silver tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ada di badan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI yang merupakan milik Terdakwa dan tujuan menyimpan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;

Halaman 22 dari 8 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI, Terdakwa SULTAN ZAMZAMI sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Instagram "CACING ALASKA";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. DONDHI SATRIO MUSLIM, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal adalah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis adalah berdasarkan dari laporan masyarakat yang kami tindak lanjuti sehingga Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;
- Bahwa Penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terjadi ada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan kontrakan yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dan yang melakukannya adalah Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa Sultan Zamzami Ismail Bin Surizal sedang menjual narkoba jenis tembakau sintetis di depan kontrakan tepatnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Ketika dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa diarahkan untuk transfer ke nomor rekening BCA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa transfer uang tersebut mendapatkan balasan dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan memberikan peta lokasi untuk mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik silver yang disimpan di bawah pot bunga depan rumah di wilayah Tunjung Teja, kemudian setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa pulang

Halaman 22 dari 9 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sekira pukul 22.00 WIB dan langsung membuka plastik silver yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan mencampur tembakau sintetis tersebut dengan rokok Marlboro, setelahnya mencampur tembakau sintetis kemudian Terdakwa SULATN ZAMZAI ISMAIL Bin SURIZAL langsung berangkat lagi untuk menemui Sdr. ASEP (DPO) di wilayah Citeureup Ciruas yang rencananya tembakau sintetis tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram "CACING ALASKA" pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di dalam bungkus plastik silver tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan ada di badan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI yang merupakan milik Terdakwa dan tujuan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa SULTAN ZAMZAMI, Terdakwa SULTAN ZAMZAMI sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram "CACING ALASKA";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL167EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8680 gram;

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkotika adalah benar

Halaman 22 dari 10 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- b. 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9942 gram.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

- c. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine \pm 80 ml An. Sultan Zamzami Ismail Als Esa Bin Surizal;

Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Serang Kabupaten pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB di depan kontrakan yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Serang Kabupaten seorang diri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau, ditemukan dibadan Terdakwa karena pada saat itu sedang dipegang Terdakwa;

Halaman 22 dari 11 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, yang ditemukan di badan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan rencananya tembakau sintesis tersebut akan Terdakwa jual kepada Saudara ASEP (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk dijual kembali kepada Saudara ASEP (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa diarahkan untuk transfer ke nomor rekening BCA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa transfer uang tersebut mendapatkan balasan dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan memberikan peta lokasi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik silver yang disimpan di bawah pot bunga depan rumah di wilayah Tunjung Teja, kemudian setelah mendapatkan tembakau sintetis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sekira pukul 22.00 WIB dan langsung membuka plastik silver yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan mencampur tembakau sintetis tersebut dengan rokok Marlboro, setelahnya mencampur tembakau sintetis kemudian Terdakwa SULATN ZAMZAI ISMAIL Bin SURIZAL langsung berangkat lagi untuk menemui Sdr. ASEP (DPO) di wilayah Citeureup Ciruas yang rencananya tembakau sintetis tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 5 (lima) gram yang disimpan di bawah pot bunga di wilayah Tunjung Teja tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dikampung Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang untuk mencampur tembakau sintetis tersebut dengan rokok dan mengemas kembali dengan plastik bening;
- Bahwa Setelah Terdakwa membuat atau mencampur narkotika jenis tembakau sintetis dengan rokok menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening Terdakwa langsung berangkat ke wilayah Citeureup Kecamatan Ciruas untuk menjual kepada Sdr. ASEP (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 12 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Instagram "CACING ALASKA" sudah 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Maret 2023 di daerah Warunggunung Kabupaten Lebak, yang kedua sekitar tanggal 10 Maret 2023 di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan yang ketiga di wilayah Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan berat 5 (lima) gram tembakau sintetis;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Bahwa akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis tembakau sintetis dilarang oleh Pemerintah, tetapi Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 7,8 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hijau;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 13 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhannya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL BIN SURIZAL** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf.

Maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim mengenai unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tanpa hak pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diijinkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, oleh sebab itu harus mendapat ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin dari pihak yang berwenang tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai **"Tanpa Hak"**. ;

Menimbang, bahwa bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Memiliki"** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat

Halaman 22 dari 15 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut sebagai “memiliki”;

Menimbang, bahwa “**Menyimpan**” berarti berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletak di tempat yang disediakan dan aman.;

Menimbang, bahwa “**Menguasai**” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.;

Menimbang, bahwa “**Menyediakan**” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain.;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-undang tersebut.;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Serang Kabupaten pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB., di depan kontrakan yang beralamat di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dikarenakan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu)

Halaman 22 dari 16 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau, ditemukan dibadan Terdakwa karena pada saat itu sedang dipegang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis, yang ditemukan di badan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli melalui transfer sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan rencananya tembakau sintesis tersebut akan Terdakwa jual kepada Saudara ASEP (DPO);
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis adalah untuk dijual kembali kepada Saudara ASEP (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa diarahkan untuk transfer ke nomor rekening BCA sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa transfer uang tersebut mendapatkan balasan dari akun Instagram "CACING ALASKA" dan memberikan peta lokasi untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintesis yang dibungkus menggunakan plastik silver yang disimpan di bawah pot bunga depan rumah di wilayah Tunjung Teja;
 - Bahwa kemudian setelah mendapatkan tembakau sintesis tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya di Kp. Citeureup RT. 003 RW 004, Desa Citeureup Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang sekira pukul 22.00 WIB dan langsung membuka plastik silver yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis dan mencampur tembakau sintesis tersebut dengan rokok Marlboro;
 - Bahwa setelahnya mencampur tembakau sintesis kemudian Terdakwa SULATN ZAMZAI ISMAIL Bin SURIZAL langsung berangkat lagi untuk menemui Sdr. ASEP (DPO) di wilayah Citeureup Ciruas yang rencananya tembakau sintesis tersebut akan dijual seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Maksud Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintesis adalah dikarenakan Terdakwa membutuhkan penghasilan karena Terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis dari akun Instagram "CACING ALASKA" sudah 3 (tiga) kali yang pertama sekitar awal bulan Maret 2023 di daerah Warunggunung Kabupaten Lebak, yang kedua sekitar tanggal 10 Maret 2023 di daerah Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan

Halaman 22 dari 17 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga di wilayah Tunjung Teja Kabupaten Serang dengan berat 5 (lima) gram tembakau sintetis;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa (dua) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 7,8 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna merah dan 1 (satu) buah tas warna hijau;
- Bahwa akun Instagram "CACING ALASKA" untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratotis No. PL167EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir Wahyu Widodo terhadap barang bukti berupa bahwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8680 gram;
Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
 - b. 1 (satu) bungkus kemasan warna silver berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,9942 gram.
Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Positif** narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
 - c. 1 (satu) buah botol plastik berisikan Urine \pm 80 ml An. Sultan Zamzami Ismail Als Esa Bin Surizal;

Halaman 22 dari 18 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan hasil pemeriksaan : **Negatif** tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis tembakau sintesis dilarang oleh Pemerintah, tetapi Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan di kemudian hari;

Maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim mengenai unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"**, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL BIN SURIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 20 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti majelis bersependapat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa SULTAN ZAMZAMI ISMAIL BIN SURIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;

Halaman 22 dari 21 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 1,9942 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna merah.
- 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **SELASA** Tanggal **15 Agustus 2023** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HERY CAHYONO, S.H.**, dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Juni 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOULLIANA AYU ROSPITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERY CAHYONO, S.H.

RENDRA, S.H., M.H.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL IMAN, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor 446/Pid.Sus/2023/PN SRG